

MANAJEMEN KEUANGAN

ARTIKEL PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmathulahi Wabarakatuh

Para pecinta masjid yang dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala.

Apakah masjid Anda sudah menerapkan manajemen keuangan? Kami yakin sudah ya!, Pelaksanaan manajemen keuangan antara masjid satu dengan masjid yang lainnya tentu berbeda-beda, tergantung dari luas cakupan atau besaran organisasi, jumlah, jenis, nilai asset, ragam dan jumlah program/kegiatan masjid.

Manajemen keuangan akan banyak membantu Anda, pengurus masjid dalam mendapatkan sumber dana dan membiayai operasional masjid, serta program-program dan kegiatan-kegiatan masjid. Hal ini sangat berhubungan erat dengan upaya-upaya memakmurkan masjid.

Pada artikel pengantar ini, Anda akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa, siapa, kapan, mengapa, dan di mana, seputar manajemen keuangan.

Mari ! langsung kita bahas artikel ini.

Pokok-Pokok Bahasan

Apa manajemen keuangan itu?

Siapa yang bertugas, bertanggungjawab, dan terlibat atas manajemen keuangan?

Kapan manajemen keuangan dikerjakan?

Mengapa manajemen keuangan diperlukan?

Di mana manajemen keuangan dilakukan?

Bagaimana manajemen keuangan dikerjakan?

A. Apa itu Manajemen Keuangan?

1. Pengertian Manajemen Keuangan
Manajemen Keuangan adalah suatu upaya kolektif dalam merencanakan dan menganggarkan, mencari sumber-sumber dana, menyimpan, mengendalikan pengeluaran dana oleh pengurus, untuk membiayai operasional masjid dan program-program dan kegiatan yang dapat memakmurkan jamaah dan lingkungannya. Dalam pelaksanaannya banyak berhubungan dengan akuntansi dan menggunakan laporan keuangan dan produk-produk turunan dari akuntansi (lihat artikel pengantar dan atau referensi terkait dengan akuntansi).

2. Unsur Manajemen Keuangan
 Manajemen keuangan masjid secara umum ada dua sisi, yaitu:

- a. Sisi penghimpunan dana (penerimaan)
 Pengurus masjid, berupaya semaksimal mungkin menghimpun dana dari berbagai sumber berdasarkan Hukum-Hukum dan ketentuan dalam Al-Quran, Hadist dan peraturan perundang-undangan. Dana ini merupakan amanah dari jamaah dan para pihak lain yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan baik di dunia dan akhirat. Sumber-sumber penerimaan yang perlu dihimpun pengurus, antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Infaq dengan tujuan umum (untuk operasional masjid)
 - 2) Infaq dengan tujuan khusus/tertentu (dana terikat)
 - 3) Hibah atau bantuan dari Lembaga (pemerintah pusat/daerah, badan usaha (BUMN/D atau swasta) dan dari perorangan (jamaah dan lain-lain)
 - 4) Zakat (dari muzaki yang dikelola dan disalurkan sesuai Al-Quran dan Hadist) dan dikelola berdasarkan ketentuan UU No23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan pelaksanaannya;
 - 5) Wakaf dengan berbagai bentuk dan jenisnya di kelola sesuai Al-Quran dan Hadist) dna dikelola berdasarkan ketentuan UU No. 41 Tahun 2004

tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya;

- 6) Dana dari surplus, laba, sisa hasil usaha/kegiatan atau dana kebajikan yang berasal dari unit usaha/koperasi masjid atau kegiatan penggalangan dana (*fund raising*);
- 7) Dan bentuk penerimaan lainnya yang tidak terikat dan menyalahi Hukum-Hukum dan ketentuan dalam Al-Quran, Hadist, dan peraturan perundang-undangan

b. Sisi distribusi dan alokasi dana (pengeluaran)

Pengurus masjid, secara umum mendistribusikan dan mengalokasikan dana baik yang bersifat untuk jangka pendek (bersifat rutin) membiayai operasional masjid. Selanjutnya mengalokasikan dana untuk pengembangan sumber daya insani berupa program dan kegiatan, baik jangka pendek (rutin), jangka sedang dan jangka panjang (non-rutin). Selain itu juga, kegiatan investasi (seperti rehabilitasi atau perawatan fisik bangunan yang bersifat besar dan sedang). Seluruhnya dilakukan berdasarkan Al-Quran, hadist, dan peraturan perundang-undangan serta amanah dari jamaah atas pengeluaran/ penggunaan/distribusi dana tertentu (misalnya adanya akad-akad tertentu).



3. Lingkup Manajemen Keuangan Masjid
 Lingkup Manajemen keuangan masjid pada dasarnya sangat bergantung dari:
 - a. Status dan posisi masjid dalam hal kelembagaan, misalnya masjid yang berada di bawah yayasan/perusahaan/ dinas/kementerian/lembaga kepengurusan-

nya berbeda dengan masjid yang tidak berada di bawah organisasi/kelembagaan tersebut di atas;

- b. Besaran organisasi dan pengelolaannya langsung oleh Pengurus (Takmir) Masjid atau ada Badan Pengelola Harian (BPH);
 - c. Ragam dan jumlah program, kegiatan dan unit usaha yang dimiliki;
 - d. Jenis, lokasi masjid, dan karakteristik jamaah masjid;
 - e. Jenis dan jumlah dana yang dikelola pengurus masjid (baik dalam bentuk finansial maupun dalam bentuk barang/natura), dalam hal ini ada beberapa kategori misalnya:
 - 1) Infaq dengan tujuan umum (untuk operasional masjid)
 - 2) Infaq dengan tujuan khusus/tertentu (dana terikat)
 - 3) Hibah atau bantuan dari Lembaga (pemerintah pusat/daerah, badan usaha (BUMN/D atau swasta) dan dari perorangan (jamaah dan lain-lain)
 - 4) Zakat (dari muzaki yang dikelola dan disalurkan sesuai Al-Quran dan Hadist) dan dikelola berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan pelaksanaannya;
 - 5) Wakaf dengan berbagai bentuk dan jenisnya di kelola sesuai Al-Quran dan Hadist) dna dikelola berdasarkan ketentuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya;
 - 6) Dana dari surplus, laba, sisa hasil usaha/kegiatan atau dana kebajikan yang berasal dari unit usaha/koperasi masjid atau kegiatan penggalangan dana (*fund raising*);
 - 7) Dan bentuk penerimaan lainnya yang tidak terikat dan menyalahi Hukum-Hukum dan ketentuan dalam Al-Quran, Hadist, dan peraturan perundang-undangan
4. Tujuan Manajemen Keuangan
- Tujuan Manajemen Keuangan Masjid adalah mencari/menggali sumber penerimaan dana secara optimal dan mendistribusikan dana (pengeluaran) untuk kemakmuran jamaah dan

lingkungannya. Dengan rincian tujuan/target atau sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. Tersedianya dana operasional masjid (rutin) agar masjid beroperasi dan melayani jamaah secara optimal khususnya dalam hal penyediaan fasilitas shalat wajib yang rutin seperti shalat fardhu 5 waktu dan shalat jumat;
- b. Tersedianya dana untuk program dan kegiatan yang mendukung kesejahteraan/ kemakmuran jamaah dan lingkungan masjid, (misalnya: kajian/majlis ilmu, dukungan kesejahteraan untuk kesehatan, pendidikan, ekonomi jamaah melalui pengumpulan dan pendistribusian zakat, dukungan dan pembinaan anak-anak yatim);
- c. Tersedianya dana untuk program dan kegiatan yang mendukung kesejahteraan dan kemakmuran lingkungan masjid yang dekat dan yang jauh (misalnya: memberi bantuan korban yang tertimpa musibah bencana alam, peperangan dan lain-lain);



Kita sudah membahas tentang manajemen keuangan, lingkup, dan tujuannya. Selanjutnya, kita akan membahas siapa yang mengerjakan dan siapa saja yang terkait dengan Manajemen Keuangan.

B. Siapa yang mengerjakan dan siapa saja yang terkait dengan Manajemen Keuangan masjid?

1. Bendahara Pengurus, Bendahara Kegiatan, dan Para Pengelola Unit Usaha Masjid adalah pihak yang memiliki tugas pokok dan fungsi manajemen keuangan. merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Bendahara atau Bidang Keuangan, termasuk Para Bendahara kegiatan-kegiatan tertentu dan juga para Pengelola Unit Usaha Masjid (lihat referensi tentang organisasi uraian tugas).

Sebagaimana diuraikan pada artikel pengantar akuntansi dalam pengelolaan atau manajemen keuangan, bahwa perlu dibedakan fungsi bendahara atau bidang keuangan dalam arti luas dengan bendahara dalam arti sempit. Mengingat hal ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi bendahara adalah manajemen keuangan antara lain mencakup pembuatan anggaran bersamaan dengan penyusunan rencana kerja tahunan, pembuatan arus kas (*cash flow*), dan memantau pergerakan dana dari arus kas yang dibuat tersebut. Selain itu, tugas pokok dan fungsi bendahara adalah akuntansi keuangan, dan pada akhirnya penyajian laporan pertanggungjawaban. Pengurus masjid terutama Bendahara yang mengerjakan manajemen keuangan dari sisi penerimaan berupaya menghimpun dan memperoleh dana sebesar-besarnya. Sementara dari sisi pengeluaran, mengupayakan pengeluaran, mendistribusi dan mengalokasikan dana. Seluruhnya didasari pada ketentuan dalam Al-Quran dan Hadist serta peraturan perundangan-undangan sesuai jenis dan peruntukannya disebutkan sebelumnya pada butir A.2. Unsur Manajemen Keuangan dan Lingkup Manajemen Keuangan Masjid, pada butir A.3.e terdapat 7 jenis sumber dana.



2. Para Pihak yang terkait dengan manajemen keuangan

a. Internal

- 1) Ketua umum/ketua dan masjid : terkait dengan persetujuan penerimaan dan pengeluaran dana, pengendalian arus kas melalui pemantauan dan evaluasi keuangan masjid, serta laporan keuangan berkala untuk pengambilan keputusan,
- 2) Para ketua bidang/seksi dan kepala unit usaha : terkait dengan pengusulan

anggaran/ penerimaan dan pengeluaran dana, kinerja bidang (efektivitas program dan efisiensi anggaran),

- 3) Para jamaah atau donatur : pengecekan jumlah dana yang didonasi dan disalurkan, serta pemahaman tentang kondisi keuangan masjid (dari laporan keuangan),
- 4) Jamaah dan Non jamaah yang mengurus masjid misalnya 8 Asnaf : terkait yang berhak menerima zakat.

b. Eksternal

- 1) Bank, terkait dengan transaksi, mutasi rekening koran bank,
- 2) Pemasok/vendor, terkait pembayaran tagihan dan arus kas pengeluaran,
- 3) Lembaga LAZIS/BAZNAS, berkenaan dengan pengelolaan Zakat oleh masjid sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan pelaksanaannya,
- 4) Badan Wakaf Indonesia, terkait dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya.

Naah kini kita akan membahas kapan waktu manajemen keuangan dilakukan

C. Kapan waktu Manajemen Keuangan dilakukan?

Manajemen Keuangan sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkala.

- 1) Waktu rutin berkala (setiap hari, minggu, bulan, triwulan, semester dan tahunan)
Pada dasarnya transaksi keuangan dilakukan setiap hari sesuai transaksi penerimaan dan pengeluaran dana masjid (baik yang bersifat kas maupun melalui bank).

Sementara untuk waktu berkala, mingguan, bulanan dapat dilakukan dalam kaitannya dengan pemantauan dan pengendalian anggaran - realisasinya dan arus kas (*cash flow*) - realisasinya, sesuai tingkat urgensi dan kebutuhan untuk melihat kondisi dana masjid.

Untuk waktu semester, biasanya untuk keperluan evaluasi kondisi keuangan masjid

baik untuk anggaran maupun arus kas dengan membandingkan dengan periode yang sama (semester pada tahun sebelumnya) dan juga menyusun proyeksi keuangan pada semester berikutnya.

Untuk waktu periode tahunan, biasanya untuk keperluan evaluasi kondisi keuangan masjid dan pelaporan keuangan baik untuk melihat dan evaluasi realisasi anggaran tahun berjalan, sekaligus untuk menyusun rencana dan anggaran tahun berikutnya.

2) Waktu tertentu (sesuai kebutuhan)

Ada kalanya di luar rutin dan berkala pengurus masjid membutuhkan informasi keuangan terkini untuk dibahas dan dicarikan solusinya. Hal ini biasanya terkait dengan penyediaan dana pada saat persiapan dan pelaksanaan. Di samping itu, apakah terdapat surplus atau defisit dana pada saat penutupan/akhir kegiatan dan pertanggung jawaban panitia, misalnya pada saat seperti:

- Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) misalnya: Isra Miraj, Maulid Nabi, Pelaksanaan Qurban, Bulan Suci Ramadhan dan lain-lain;
- Ada kebutuhan dana untuk keperluan masjid yang mendesak, namun kondisi keuangan masjid belum dapat memenuhi kebutuhan dana tersebut;
- Kondisi penerimaan menurun, sementara pengeluaran tetap atau meningkat, sehingga diproyeksikan keuangan masjid akan defisit (minus), akibat pandemi covid 19.

Selanjutnya, pada bagian berikut ini menjadi sangat penting dan menjadi dasar mengapa kita harus melakukan manajemen keuangan.



<https://www.dbs.ie/course/>

D. Mengapa perlu Manajemen Keuangan masjid?

Hal yang menjadi dasar, mengapa manajemen keuangan harus dilakukan dalam pengelolaan masjid, diantaranya adalah beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait, adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

- a. Dalam Surat Yusuf Ayat 54-55, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

"Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang dekatku". Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami". (Ayat 54)

Berkata Yusuf, "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Ayat 55)

- b. Surat Al-Baqarah Ayat 275

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah..."

- c. Dalam Surat Al-Hasyr, Ayat 7.

"...Harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."

- d. Dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 188.

"Dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta satu sama lain secara tidak adil dan janganlah memberikan harta tersebut (dengan cara suap) kepada para penguasa agar membantu kalian untuk memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, sementara kalian tahu (itu melanggar hukum)".

- e. Dalam Surat Al-Furqan, Ayat 67.

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

- f. Dalam Al-Isra, Ayat 26 – 27.
“Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”

- g. Kumpulan Surat dan Ayat dalam Al-Quran yang mengatur Zakat diantaranya adalah Surat Al-Baqarah, Ayat 110.

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”



2. Selain Al- Quran beberapa hadist terkait diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. *“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”* Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam.
- b. Dari Buku *“Agar Batu Bata Menjadi Rumah yang Indah”*. – Essai-essai Sosial Politik, oleh Nuim Hidayat. Pustaka Al-Kautsar. 2014. (halaman 33-37). Bangsa Arab, pada masa jahiliah, telah mengapresiasi kegiatan tulis menulis dan

urgensinya. Ketika itu mereka memaskukan kemampuan menulis sebagai salah satu dari tiga syarat utama seseorang disebut “mindal kamilin” (diantara orang-orang yang sempurna). Ibnu Saad menuturkan *“Orang yang sempurna (al-kamil) menurut mereka pada Jahiliah dan permulaan Islam adalah orang yang dikenal mampu menulis Arab, piawai dalam berenang, dan ahli dalam memanah”*.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassallam, telah mendidik para sahabat tentang pentingnya Ilmu, dunia tulis menulis, dokumentasi dan lain-lain. Prof Mustafa Azami misalnya menyebut Rasulullah mempunyai 65 orang sekretaris (dalam bukunya Kuttabun Nabi). Jumlah tersebut merupakan hasil penelitian sumber-sumber kitab-kitab yang ternama, dan manuskrip-manuskrip yang belum ditemukan oleh ulama sebelumnya.

Prof. Azami menyatakan saat meneliti dan menulis kitab itu, ia memperoleh naskah foto kopi dari Kitab yang sangat bernilai, yaitu Kita Al-Intishar Lil Qur’an karya Al-Baqilani (w 403 H). Al Baqilani berkata *“Nabi mempunyai banyak jamaah yang hebat dan cerdas. Semuanya dikenal sebagai sekretaris beliau dan semua berasal dari kalangan Muhajirin dan Anshar.*

Pada masa permulaan Islam tempat “berkantor” para sekretaris dinamakan *diwan*. *Diwan juga dapat diartikan sebagai kumpulan lembaran-lembaran dan daftar tulisan yang berisi nama-nama tentara dan para pemberi sedekah. Dari hasil penilain Prof Azami menyimpulkan ada tiga macam diwan paa permulaan Islam yaitu:*

- 1) Diwan Al- Insy (kantor pembuatan surat-surat kenegaraan);
- 2) Diwan Al- Jaisy (pusat data personel militer);
- 3) Diwan Al- Kharaj/Al -Jibayah (pusat pengelolaan keuangan).

Dengan demikian, *Diwan Al-Kharaj/Al -Jibayah*, atau manajemen keuangan, telah dilakukan pada masa Nabi dan dilanjutkan

pada masa-masa khalifah, menjadi dasar atau salah satu referensi pengelolaan keuangan masjid.

Manajemen Keuangan ini berhubungan langsung dengan tujuan masjid yaitu memakmurkan jamaah dan lingkungannya. Tujuan masjid tersebut perlu dirumuskan dengan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time Based* atau SMART (Lihat artikel Manajemen Kinerja). Beberapa masjid sudah menerapkan hal ini diantaranya adalah, Masjid Jogokaryan, Masjid Al Falah Sragen, Masjid Kapal Munzalan dan lain-lain.

Jumlah saldo (dana) masjid dalam jumlah besar bukan menjadi tujuan dari kepengurusan masjid, apalagi jika masih terdapat jamaah dan lingkungan masjid tidak merasakan kemanfaatan dari keberadaan masjid.

Dana yang ada di masjid digunakan untuk operasional masjid dan program/kegiatan-kegiatan yang dapat memakmurkan jamaah dan lingkungan sekitar masjid, bahkan masjid bisa berkontribusi lebih luas lagi tidak sekedar lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting Bendahara bersama bidang-bidang yang lain yang terkait untuk mengelola (manage) keuangan, melalui desain program atau kegiatan yang mendatangkan manfaat dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi jamaah dan lingkungan masjid.

Untuk melengkapi artikel pengantar ini, kita bahas tempat manajemen keuangan dikerjakan.

E. Di mana Manajemen Keuangan dilakukan?

Pada dasarnya manajemen keuangan dapat dilakukan di mana saja tidak tergantung dengan tempat/lokasi, dengan kata lain dapat dilakukan di kantor sekretariat masjid, di rumah, dan di kantor atau di tempat lainnya.

Secara umum apabila masjid-masjid yang akuntansinya sudah menggunakan aplikasi *microsoft excell* atau aplikasi akuntansi lainnya,

akan lebih memudahkan dalam melihat dan menganalisis data transaksi keuangan untuk keperluan penyusunan arus kas dan melihat antara anggaran dan realisasinya.

Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung artikel ini, Insya Allah Anda sudah mendapatkan referensi awal tentang manajemen keuangan.

F. Bagaimana Manajemen Keuangan dilakukan?

Untuk mendapatkan tambahan informasi dan referensi tentang artikel ini, silahkan terlebih dahulu login/registrasi. Selanjutnya Anda dapat mengakses dan memilih materi pada bagian-bagian berikut ini:

1. Artikel dan Buku. Sub menu ini berisi tulisan bisa di"unduh" dan juga referensi buku yang dapat dibeli terkait artikel ini.
2. Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman. Sub Menu ini bisa menjadi acuan pertimbangan implementasi manajemen keuangan masjid.

Sementara bagian teknis yang akan menjelaskan bagaimana manajemen keuangan dilakukan, kami persilahkan mempelajari dan menggunakan materi-materi yang tersedia pada bagian-bagian *Sub Menu Template Aplikasi*, sub menu ini berisi formulir-formulir yang dapat digunakan untuk membantu mendokumentasikan pengelolaan keuangan.

Saat ini, kami sedang mengembangkan materi terkait dengan manajemen keuangan masjid, diharapkan dapat mendukung pembelajaran materi ini.

Demikian artikel pengantar ini disampaikan, semoga bermanfaat dan selamat memakmurkan masjid.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Referensi:

1. Zakat dan Wakaf
2. Gambar dan foto dari berbagai sumber yang tertera
3. Berbagai sumber diolah